

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN PROSEDUR SERTA PENDELEGASIAN
WEWENANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dari Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Verifikasi dan Prosedur serta Pendelegasian wewenang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kota Sibolga ;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Prinsip-Prinsip;
5. Kewenangan Penanaman Modal;
6. Jenis Usaha;
7. Bentuk Insentif dan/Kemudahan;
8. Kriteria Insentif dan/Kemudahan;
9. Pemohon;
10. Jangka Waktu dan Frekuensi;
11. Tata Cara Pemberian Insentif dan/ Pemberian Kemudahan Investasi;
12. Pelaksanaan Verifikasi dan Penetapan Pemberian Insentif dan/ atau Pemberian Kemudahan Investasi;
13. Pelaporan dan Evaluasi;
14. Pembinaan dan Pengawasan;
15. Ketentuan Lain-Lain;
16. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 02 Juli 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.
- Lampiran 9 Lembar